



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LUHUT SIANIPAR, bertempat tinggal di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dalam ini memberi kuasa kepada Marudin Sijabat, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Raden Inten Nomor 85F, RT 01 RW 07, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

MANGATUR BR. HUTAJULU alias NAI ROSLINA BR HUTAJULU, bertempat tinggal di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H., dan kawan Para Advokat berkantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3, Balige, Kabupaten Toba Samosir dan di Jalan Danau Toba Nomor 36, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang terletak di Desa Sintong

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
lebar kurang lebih 4 meter x panjang kurang lebih 25 meter;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 4 meter x panjang kurang lebih 25 meter yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar, dengan ukuran kurang lebih 25 meter,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jaiman Gultom, dengan ukuran kurang lebih 25 meter,
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Penggugat dengan ukuran kurang lebih 4 meter,
 - Sebelah selatan dulunya berbatasan dengan tanah kosong dan sekarang menjadi tanah milik Luhut Sianipar alias Op Corry dengan ukuran kurang lebih 4 meter,adalah sah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan Tanah Perkara yang sering di lewati tergugat menuju tanah tergugat dan mencabut Pamplek bertuliskan "Tanah ini milik L. Sianipar tidak boleh diganggu siapapun Pasal 551 KUHP" yang dibuat oleh Tergugat, dan tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh Penggugat;
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang di terbitkan Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya tidak dikesampingkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Blg tanggal 20 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Desa Sintong Marnipi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dengan ukuran lebar 4 m (empat meter) x panjang 22,3 m (dua puluh dua koma tiga meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : berbatasan dengan rumah Mangatur Br. Hutajulu,
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar,
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Jaiman Gultom,
Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Luhut Sianipar,
adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan tanah perkara agar dapat dikuasai dan diusahai Penggugat;
5. Menyatakan segala surat-surat atas tanah terperkara yang dibuat/terbitkan Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 177/PDT/2018/PT.MDN tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Blg yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 23 Juli 2018, Nomor 177/Pdt/2018/PT.MDN dan Putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 20 Februari 2018, Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Blg;
3. Menolak gugatan Penggugat Asal/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Asli/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
4. Menghukum, Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul di semua tingkatan perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut terdapat memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat terbukti sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa yang diperoleh karena membeli dari Darianus Hutapea alias Op Edison Hutapea pada tanggal 20 Januari 1985 dan secara nyata Penggugat menguasai objek sengketa;

Bahwa tindakan Tergugat yang melarang Penggugat menguasai objek sengketa dengan cara memasang pamflet pada tanggal 29 Juni 2017 yang bertuliskan "*Tanah ini milik L. Sianipar tidak boleh diganggu siapapun sesuai Pasal 551 KUHP*" adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LUHUT SIANIPAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LUHUT SIANIPAR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 902 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)